



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SAT RESKRIM
POLTABES PADANG DALAM PEMBERANTASANTINDAK PIDANA
PERJUDIAN
(STUDI KASUS: POLTABES PADANG)**

SKRIPSI



**INDRA TRIPIADI
05 140 026**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SAT RESKRIM
POLTABES PADANG DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(STUDI KASUS : POLTABES PADANG)**

(Indra Tripiadi, 05 140 026, Fakultas Hukum Unand, 63 hal, 2009)

ABSTRAK

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang marak terjadi hingga saat ini. Permasalahan perjudian ini perlu dikaji karena berkaitan dengan berbagai dimensi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat Kota Padang masih memegang teguh “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, sehingga apabila praktek-praktek yang berbau maksiat terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka akan mengundang reaksi keras dari umat yang taat beragama. Walaupun peraturan perundang-undangan tentang perjudian mengatur sanksi yang tegas, namun kenyataannya di lapangan kegiatan perjudian baik dalam skala kecil dan besar dapat disaksikan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya dari Kepolisian untuk memberantas tindak pidana perjudian. Permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini adalah bagaiman pola pemberantasan tindak pidana perjudian oleh Sat Reskrim Poltabes Padang dan pelaksanaan tugas dan wewenang serta kendala yang dihadapi oleh Sat Reskrim Poltabes Padang dalam pemberantasan tindak pidana perjudian. Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis sosiologis, dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data yang didapatkan tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian diambil kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan; *Pertama*, pola pemberantasan tindak pidana perjudian oleh Sat Reskrim Poltabes Padang adalah dengan pola preventif, yaitu upaya pencegahan melalui operasi-operasi Kepolisian berupa patroli atau penjagaan rutin dan razia, dan pola represif yaitu upaya penindakan dengan melakukan respon yang cepat dan tepat dalam menangani kasus perjudian.. *Kedua* pelaksanaan tugas dan wewenang Sat Reskrim Poltabes Padang dalam pemberantasan tindak pidana perjudian difokuskan kepada penyelidikan dan penyidikan, dimana apabila tersangka tindak pidana perjudian terjaring dalam operasi Kepolisian serta penangkapan atas laporan atau pengaduan dari masyarakat dan informan Kepolisian, maka Penyidik Reskrim akan memeriksa tersangka, saksi dan barang bukti dan dituangkan ke dalam Berkas Perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri.. *Ketiga*, kendala yang dihadapi oleh Sat Reskrim Poltabes Padang dalam pemberantasan tindak pidana perjudian adalah praktek perjudian bersifat tidak menetap atau berpindah-pindah dan jaringan pelaku perjudian yang terorganisir dengan rapi sehingga pemberantasan tindak pidana perjudian tidak sampai ke akarnya, kemudian juga masih kurangnya kesadaran hukum dan pola pikir masyarakat yang masih menganggap perjudian bagian dari budaya, bukan tindakan yang melanggar hukum, serta perundangan yang tidak mengatur batas minimal hukuman sehingga dalam praktek peradilan majelis hakim memberikan putusan yang sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku judi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SAT RESKRIM POLTABES PADANG DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI KASUS : POLTABES PADANG)”**. Adapun skripsi ini dibuat guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis berusaha untuk mengerahkan semua kemampuan yang penulis miliki untuk mencoba mencapai maksud substansi daripada permasalahannya. Tetapi dalam menguraikan berkemungkinan masih banyak ditemui kekurangan-kekurangan atau jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan sara yang bersifat membangun guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta ayahanda Jonsismardi dan ibunda Misna Elva yang telah mengasihi penulis dengan doa dan cinta kasihnya selama ini, kakak adik serta seluruh keluarga tercinta yang tiada henti memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Selanjutnya dengan segala hormat ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. DR. Elwi Daniel, SH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

2. Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang:
 - a. Bapak Yoserwan, SH. MH selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas;
 - b. Bapak Ilhamdi Taufik, SH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas;
 - c. Bapak Rembrandt, SH. MPd selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak DR. Ismansyah, SH. MH selaku Pembimbing I dan Ibu Efren Nova, SH, MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Yusrida SH, MH selaku Penguji I dan Ibu Tenofrimer SH, MH selaku Penguji II yang telah menelaah dan menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak DR. Ismansyah SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
6. Ibu Efren Nova, SH. MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
7. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
8. Bapak dan Ibu Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
9. Ibu AIPTU Husniati selaku Kaur Bin Ops Sat Reskrim Poltabes Padang dan Briptu Nusarika Gusli Jusnanda selaku penyidik di Poltabes Padang.

10. Kepada rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Andalas, teman suka maupun duka di Perumdos Anton Gagap & Diki dengan segala kegiatan positif (belajar, buat tugas, tukar pikiran, dll) dan negatif (*co takok!!*) yang pernah dilalui bersama...*sadari lah Jo, Messi tu emang hebat, n Diki, jan agiah tau urang gaek, kanai berang wak beko, wkwkwk...* dan kepada Buya Amaik dan Tuanku Af atas bimbingan rohaninya, Munthe mirasantika yang udah insyaf, Ca_am TOA kawan sejak ingusan sampai *abuak bauban*, Harmens True As I See, piss cuy,hehe..., Ite Delon, Dhani & Boy *anjang*, Oka, Robby, Ryanel, *Long Bitch*, Hapka *gaek*, Dedi, Okta, Dayat, Suseno, Haviz SH, Endang SH, Prima SH, Eldon SH, Ridho SH dan *SH2 lainnya*, *ndak takana lai doh...* kepada diva2 lokal I yg udah Sarjana duluan atau yang masih mengusahakan; Dila, Chici, Suzi, Yeni, Devin, Poe3, Mia, Amy, Resci, Rise, Mila, Wingga, Helsi, dan *partai2 India*, *haha.. pokoknyo anak lokal I sadoalahnyo*. semoga sukses di masa depan, Amin. Dan kepada angkatan 2005 FHUA; Wirda *penyoik*, Tika, Uci, Apien (*makasi jas nyo kauand*), Pono & Helen, Tita manja, LalanCer (*thanx 4 the ride*), Susi mata, Bundo, Ina, Gienha, Yuni, Edward, Iqbal, Dano, V:ini. Dan kepada komunitas Yaser Futsal tiap selasa jam 3 sore; Cawek, Metroze, Fatar, Dinul, Anggie, Ben, Doger, Papay, Balon, Sigit, Eko dan semuanya. Special thanks to Restu atas segala perhatian dan semangatnya, *makasi y cin*. Thanx 4 all, God bless u

Padang, Desember 2009

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Perumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
F. Metode penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	18
B. Tugas dan Wewenang Sat Reskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia	22
C. Pengertian dan unsur tindak pidana perjudian.....	31
D. Pengaturan dan jenis tindak pidana perjudian	33
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Pola pemberantasan tindak pidana perjudian oleh Sat Reskrim Poltabes Padang	39

B.	Pelaksanaan tugas dan wewenang Sat Reskrim Poltabes Padang dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.....	47
C.	Kendala yang dihadapi Sat Reskrim Poltabes Padang dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.....	51
BAB IV	PENUTUP	55
A.	Kesimpulan	55
B.	Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada bermacam-macam pendapat mengenai kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat. Begitulah sementara orang berpendapat, bahwa hukum itu dilahirkan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan yang mendesak di dalam masyarakat, seperti mempertahankan ketentraman, menyelesaikan sengketa-sengketa dan menindak pembangkangan.¹

Untuk mempertahankan keamanan, menyelesaikan sengketa-sengketa dan menindak pembangkangan dibutuhkan suatu alat negara yang berwenang dalam mengadakan kontrol masyarakat (*social control*). Salah satu alat negara tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan subsistem dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, dimana polisi terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan kontrol masyarakat.

Salah satu persoalan hukum yang marak terjadi adalah tindak pidana perjudian. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat Kota Padang pada khususnya. Pengertian perjudian dapat kita lihat pada pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

¹ Rahardjo, Satjipto, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Alumni, Bandung, 1977, hlm 65

“Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu juga termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Permasalahan perjudian ini perlu dikaji karena berkaitan dengan berbagai dimensi kehidupan lainnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perjudian merupakan bagian dari tradisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Masyarakat masih beranggapan bahwa perjudian yang mereka lakukan adalah permainan yang bersifat tradisional dan sudah biasa dilakukan sejak turun temurun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah taraf pendidikan yang masih rendah serta buta dengan peraturan perundang-undangan sehingga berdampak kepada rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kalau diamati kebanyakan pemain judi bukan hanya mereka yang termasuk dalam golongan menengah ke atas, akan tetapi juga termasuk golongan menengah ke bawah. Penghasilan yang sangat rendah, dan dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga seringkali membuat orang mengambil jalan pintas tanpa usaha keras untuk memperoleh keuntungan dengan cara berjudi.²

2. Jaringan para pelaku perjudian yang terorganisir dengan rapi sehingga sulit ditembus oleh aparat.

² <http://www.google.co.id/search?hl=id&q=perjudian>, 14 Februari 2009 Pukul 23.00

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah praktek perjudian yang terorganisir tersebut dijalankan oleh penjahat berdasi (*white collar crime*) yang memiliki jaringan yang luas dan tidak tertutup kemungkinan memiliki koneksi dengan oknum aparat penegak hukum untuk menjalankan praktek perjudian.

Selain itu, para pelaku juga memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjalankan praktek perjudian sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk melacak dan memberantas praktek-praktek perjudian.

3. Mengganggu stabilitas sosial masyarakat di sekitarnya.

Praktek perjudian berdampak pada segi kehidupan sosial di masyarakat, yang melahirkan perilaku-perilaku menyimpang secara individu. Sebagai contoh adalah sebagian orang akan menjadi ketagihan untuk bermain judi, mereka tidak dapat berhenti berjudi, dan bisa mengakibatkan kehilangan banyak uang sehingga perekonomian pelaku perjudian merosot.

Selain itu pelaku yang sudah ketagihan untuk berjudi tersebut cenderung menimbulkan tindak pidana lainnya yang menyebabkan stabilitas sosial masyarakat di sekitarnya terganggu, seperti perkelahian, pencurian, pemerasan, bahkan pembunuhan.

4. Benturan yang keras dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga mengundang reaksi keras dari umat yang taat beragama³.

³ <http://www.google.co.id/search?hl=id&q=perjudian>, 14 Februari 2009 Pukul 23.00

Seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat Kota Padang masih memegang teguh “Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah”. Apabila ada praktek-praktek yang berbau maksiat terjadi di tengah-tengah masyarakat, tentunya akan menimbulkan reaksi yang keras dari umat yang taat beragama. Hal ini dapat kita ketahui dengan adanya tindakan-tindakan dari Organisasi Massa (Ormas) umat beragama, terutama Ormas-Ormas Islam yang bereaksi keras, bahkan cenderung melakukan tindakan anarkis dalam upaya pemberantasan penyakit-penyakit masyarakat, seperti praktek perjudian.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang dianggap serius. Hal ini dapat diamati dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dimana pasal 1 menyatakan semua tindak pidana perjudian dianggap sebagai kejahatan. Selain itu di dalam pasal 2 ayat (1) terkandung perubahan ancaman pidana yang lebih berat, dimana sebelumnya telah diatur dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp 90.000,- menjadi ancaman pidana paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp 25 juta.

Walaupun peraturan perundang-undangan tentang perjudian telah mengatur sanksi yang tegas, namun kenyataannya di lapangan kegiatan perjudian baik dalam skala kecil maupun besar dapat disaksikan di tengah-tengah masyarakat. Penulis pribadi secara kasat mata juga bisa menyaksikan

tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar lingkungan penulis, sebagai contoh diantaranya adalah perjudian di warung-warung kopi, Togel (Toto Gelap), dan perjudian di arena ketangkasan. Selain itu, penulis juga bisa menyaksikan tindak pidana perjudian yang terjadi dalam acara-acara yang bersifat Adat dan mendapatkan Surat Izin Keramaian dari Kepolisian, seperti di acara pesta perhelatan pernikahan (Baralek) yang biasanya dilakukan pada malam hari.

Faktor lain yang menyebabkan tindak pidana perjudian sulit diberantas adalah adanya oknum-oknum dari aparat penegak hukum yang membekingi praktek-praktek perjudian, namun hal ini sangat sulit untuk dibuktikan.

Penanggulangan tindak pidana perjudian memerlukan upaya dari berbagai pihak, salah satunya adalah Kepolisian. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada pelaksanaan tugas dan wewenang Sat Reskrim tentang bagaimana cara untuk mengatasi, proses dan prosedur, dan upaya penanggulangan dari Sat Reskrim terhadap tindak pidana perjudian sebagai perilaku turun temurun dan menjadi bagian dari tradisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta bagaimana mengatasi jaringan para pelaku perjudian yang terorganisir dengan rapi. Selain itu penulis juga memfokuskan pada pelaksanaan tugas dan wewenang Sat Reskrim dalam pemberantasan tindak pidana perjudian yang menimbulkan perilaku-perilaku menyimpang secara individu dan secara umum mengganggu stabilitas sosial masyarakat di sekitarnya, serta menimbulkan benturan yang keras dengan nilai-nilai

keagamaan, sehingga mengundang reaksi yang keras dari umat yang taat beragama.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas bahwa perjudian telah meracuni masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk itu dibutuhkan peranan dari berbagai pihak, terutama dari Kepolisian, dalam hal ini adalah Sat Reskrim Poltabes Padang dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perjudian, karena itu Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul :

**“PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SAT RESKRIM
POLTABES PADANG DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERJUDIAN”**

(STUDI KASUS : POLTABES PADANG)

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, sangat jelas bahwa upaya Sat Reskrim Poltabes Padang dalam pemberantasan tindak pidana perjudian sangatlah penting dalam rangka penegakan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis membatasi pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pola pemberantasan tindak pidana perjudian oleh Sat Reskrim Poltabes Padang?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Sat Reskrim Poltabes Padang dalam pemberantasan tindak pidana perjudian?

3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Sat Reskrim Poltabes Padang dalam pemberantasan tindak pidana perjudian?

C. Tujuan penulisan

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pola dan strategi Sat Reskrim Poltabes Padang dalam pemberantasan tindak pidana perjudian
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Sat Reskrim Poltabes Padang dalam pemberantasan tindak pidana perjudian
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Sat Reskrim Poltabes Padang dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca hasil penelitian penulis. Secara garis besar Penulis mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
 - b. Dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan yang merupakan hukum positif di lapangan.

- c. Memperluas khasanah ilmu pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya pola dan strategi Sat Reskrim dalam pemberantasan tindak pidana perjudian, pelaksanaan tugas dan wewenang Sat Reskrim dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dan kendala-kendala yang dihadapi Sat reskrim Poltabes Padang dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan institusi terkait dalam menentukan kebijakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dan memberikan masukan bagi para praktisi hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1.1 Asas Legalitas

Asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya perbuatan yang disebut dengan tegas oleh

peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman atau pidana.⁴

Asas legalitas juga mengandung pengertian bahwa setiap tindakan kepolisian harus didasarkan peraturan perundang-undangan. Jika tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak didasarkan kepada peraturan perundang-undangan maka tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dianggap tidak sah atau melawan hukum meskipun tindakan tersebut dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana. Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian setiap tindakan pencegahan tindak pidana perjudian yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian harus didasarkan kepada peraturan perundangan.

1.2 Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini disebut dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum butir 3c Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap.”⁵

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap tindakan represif polisi dalam menindak pelaku tindak pidana harus tetap berpedoman bahwa seseorang yang ditangkap karena melakukan

⁴ Narullah, Fadillah Sabri, Yusrida, *Diktat Pengantar Hukum Indonesia Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Padang, 2002, hlm 95

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 12.

tindak pidana perjudian wajib di anggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap. Disamping itu asas ini juga menekankan bahwa polisi selaku aparat penegak hukum harus tetap memperhatikan setiap tindakan yang akan dilakukan terhadap pelaku tindak pidana, jangan sampai nantinya tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian melanggar hak asasi seseorang yang belum terbukti dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

1.3 Asas Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁶

2. Kerangka Konseptual

2.1 Pengertian Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dsb).⁷

2.2 Pengertian Tugas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk

⁶ Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 8

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departamen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

dilakukan atau pekerjaan yang dibebankan. Tugas Kepolisian dalam hal ini adalah melakukan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan, khususnya dalam kasus perjudian

2.3 Pengertian wewenang

Pengertian wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak.⁸ Dalam hal ini wewenang kepolisian adalah hak dan kekuasaan Kepolisian untuk bertindak dalam penegakan hukum.

2.4 Pengertian Sat Reskrim

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) adalah bagian dari organ Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sat Reskrim merupakan unsur pelaksana utama Kepolisian dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum.

2.5 Pengertian Pemberantasan

Pengertian pemberantasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan pencegahan, pengecilan perkembangan terhadap suatu hal, kejadian atau peristiwa.

2.5 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional Yang Diterbitkan Oleh Balai Pustaka Pada Tahun 2007, tindak pidana mengandung arti perbuatan pidana (perbuatan kejahatan). Pengertian tindak pidana menurut

⁸ *Ibid* hlm 478

penelitian ini adalah pengertian tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional Yang Diterbitkan Oleh Balai Pustaka Jakarta Pada Tahun 2007.

2.6 Pengertian Perjudian

Pengertian judi menurut pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

”Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Dari rumusan tersebut ada dua pengertian perjudian, yakni sebagai berikut :

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja, atau secara kebetulan saja. Misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan alat dadu.
2. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau keterampilan si pembuat. Misalnya permainan melempar bola, permainan dengan memanah, bermain bridge, atau domino.⁹

⁹ Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 166

Dua pengertian perjudian tersebut, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu :

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, dimana yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya, dan yang satu pada kesebelasan lainnya.
2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala hal manapun adalah termasuk perjudian, seperti permainan kuis untuk mendapat hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga pengertian perjudian menurut pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang, apabila telah mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan

¹⁰ *Ibid* hlm 167

bahan kepustakaan atau data data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹¹

2. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang akan penulis peroleh pada penelitian ini berasal dari :

a. Penelitian Kepustakaan atau *Library research*.

Di dalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh adalah data sekunder yakni data yang telah terolah atau tersusun. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹²

Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- 3) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat;
- 4) Bahan hukum milik penulis pribadi;
- 5) Situs-situs hukum dari internet.

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan adalah :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan-bahan yang berupa buku-buku, literatur-literatur, yang menunjang bahan hukum primer;

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta; 2004, h. 133.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 12.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu: bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan atau *Field research*.

Penelitian lapangan ini penulis lakukan untuk mendapatkan data primer, yakni data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Adapun data primer yang dikumpulkan adalah data-data yang berkenaan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang Penulis pakai adalah :

a. Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seorang¹³, dalam penelitian

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, , *op.cit* h.30, 67-82.

ini wawancara akan penulis lakukan dengan narasumber dari Sat Reskrim Poltabes Padang yang melakukan penyidikan tindak pidana perjudian.

4. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis¹⁴, Dalam penelitian ini Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak di analisis¹⁵

b. Analisis data

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif¹⁶, yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan

¹⁴ Waluyo, Bambang., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta; 1999, h. 72.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit* h. 168-169

¹⁶ Waluyo, Bambang., *op.cit*. h. 77.

dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan secara umum tentang seluk beluk Kepolisian, baik dari pengertian, fungsi, tugas, wewenang kepolisian sampai pada susunan anggota kepolisian, lembaga kepolisian negara, pembinaan profesi, sampai pada bantuan, hubungan dan kerja sama dengan pihak tertentu dalam melaksanakan tugas kepolisian.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan pengertian tentang Kepolisian sebagai segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian, ditinjau dari segi hukum dijelaskan dalam BAB III Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 yang menjelaskan tentang tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk lebih merinci mengenai tugas-tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13, selanjutnya dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan, dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, kepolisian secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2), Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang untuk :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tugas dan Wewenang Sat Reskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mengenai pengertian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) ini dapat ditemukan dalam Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/7/II/2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/54/X/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Lampiran "A" Polda Umum, Lampiran "B" Polda Metro Jaya, dan Lampiran "C" Poltabes. Keputusan Kapolri tersebut memberikan definisi Sat Reskrim sebagai unsur pelaksana utama Poltabes yang berada dibawah Kapoltabes yang bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, serta koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas yang dimaksud, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pembinaan fungsi penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim dalam lingkungan Poltabes.
2. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada korban atau pelaku remaja, anak dan wanita dalam rangka penegakan hukum yang berlaku.

3. Penyelenggaraan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
4. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik PPNS.
5. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari atau mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Sat Reskrim.

Di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan dijelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Reserse, yaitu :

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Reserse adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya.

2. Fungsi Reserse

Menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Reserse Kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dan sebagai Korwas PPNS serta pengelolaan Pusat Informasi Kriminil (PIK).¹⁷

¹⁷ Skep Kapolri No. Pol : Skep/180/III/2006, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, 2006, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm 134

Dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok Reserse tersebut adalah penyelidikan dan penyidikan.

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan yang dilaksanakan penyidik adalah untuk :

- a. Mencari dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan laporan/pengaduan tentang benar/tidaknya telah terjadi tindak pidana.
- b. Mendapatkan keterangan tentang tersangka dan/bukti dan/atau saksi secara lengkap supaya dapat diadakan penindakan dan pemeriksaan.¹⁸

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Sat Reskrim memiliki kewenangan-kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, yaitu :

1. Kewenangan Satuan Reserse Kriminal Dalam Penyelidikan

Sebelum dilakukan penanganan terhadap suatu perkara pelanggaran hukum maka untuk mencari dan menemukan bahwa suatu peristiwa tersebut yang diduga sebagai tindak pidana maka dilakukan

¹⁸ *Ibid* hal 136

terlebih dahulu penyelidikan. Adapun wewenang penyidik diatur dalam pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

1.1 Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁹

Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Tindakan itu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Tindakan itu selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Tindakan itu atas pertimbangan yang layak dan keadaan yang memaksa.
- e. Tindakan itu menghormati Hak Asasi Manusia.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hal. 143

²⁰ *Ibid*

1.2 Kewenangan penyidik atas perintah penyidik :

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.²¹

2. Kewenangan Satuan Reserse Kriminal Dalam Penyidikan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara (TKP).
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara.

²¹ *Ibid*, hal. 144

- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan hukum lain yang bertanggung jawab.²²

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Penyelidikan
2. Penindakan
 - a. Pemanggilan
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan
 - e. Penyitaan
3. Pemeriksaan
 - a. Saksi
 - b. Ahli
 - c. tersangka
4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - a. Pembuatan Resume
 - b. Penyusunan Berkas Perkara
 - c. Penyerahan Berkas Perkara²³


²² *Ibid*, hal 145

²³ Skep Kapolri No. Pol : Skep/1205/IX/2000, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, 2001, Markas Besar Kepolsian Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm 9

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Sat Reskrim poltabes Padang memiliki struktur organisasi yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut sehingga rantai komando dapat dijalankan dengan baik. Adapun struktur organisasi Sat Reskrim Poltabes Padang berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep 7/I/2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/54/X/2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Lampiran "A" Polda Umum, Lampiran "B" Polda Metro Jaya, dan Lampiran "C" Poltabes adalah sebagai berikut :

Bagan I

Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Poltabes Padang



Dalam menjalankan tugasnya Kasat Reskrim bersama dengan Wakasat Reskrim bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas Sat Reskrim, melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah perencanaan, pengorganisasian dan kontrol terhadap tugas anggota, melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping, mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

Kasat Reskrim dibantu oleh Paur Ident dan Kaur Bin Ops disingkat KBO. Adapun tugas dari Paur Ident dan KBO ini adalah untuk membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota unit Sat Reskrim, menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota Sat Reskrim, membantu menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir dan register-register penyidikan. Paur Ident dan KBO ini bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim.

Selanjutnya masing-masing Kepala Unit (Kanit) mempunyai tugas antara lain melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan, sedang dan atau telah terjadi, menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna penyelidikan, menyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan Paur Ident dan KBO dalam melakukan pemanggilan, pemberkasan perkara dan mengajukan kepada KBO untuk dikoreksi dan dikirim ke Kejaksaan Negeri, dan menyiapkan data-data dan administrasi lainnya.

C. Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana Perjudian

Pengertian perjudian dapat kita lihat dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut :

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Dari rumusan pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diuraikan menjadi dua pengertian perjudian, yaitu sebagai berikut :

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja, atau secara kebetulan saja. Misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan alat dadu.
2. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau keterlatihan si pembuat. Misalnya permainan melempar bola, permainan dengan memanah, bermain bridge, atau domino.²⁴

Selanjutnya dua pengertian perjudian tersebut diperluas lagi pada dua macam pertaruhan, yaitu :

²⁴ Drs. Adami Chazawi, S.H, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 166

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, dimana yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya, dan yang satu pada kesebelasan lainnya.
2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala hal manapun adalah termasuk perjudian. seperti permainan kuis untuk mendapat hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga pengertian perjudian menurut pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang, apabila telah mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.²⁵

Unsur-unsur tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut :

1. Adanya permainan
2. Adanya pertaruhan
3. Bersifat untung-untungan atau memerlukan keterampilan pemain
4. Tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Apabila suatu permainan memenuhi unsur-unsur tersebut maka permainan tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai perjudian dan dapat dituntut di muka pengadilan.

²⁵ Ibid hlm 167

D. Pengaturan Dan Jenis Tindak Pidana Perjudian

Pengaturan tindak pidana perjudian terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Ayat (1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Ke-3 Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian

Ayat (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Ayat (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

b. Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Ayat (1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

Ke-1 Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303

Ke-2 Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat umum yang dapat

dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang

Ayat (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Pasal 1

Menyatakan bahwa semua tindakan pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

Ayat (1) Mengubah ancaman hukuman pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Ayat (2) Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

Ayat (3) Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah

Ayat (4) Mengubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

Pasal 3

Ayat (1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini.

Ayat (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526).

Pasal 5

Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Pasal 1

Ayat (1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Ayat (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981,

Pasal 2

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040), dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan perundang-undangan tentang Perjudian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Hal-hal yang berhubungan dengan larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian yang belum diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat

Perda ini mengatur tentang perzinaan, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang serta penerbitan dan

penyiaran yang merangsang untuk berbuat maksiat. Mengenai perjudian diatur dalam :

Pasal 7

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang membiarkan tempat usahanya untuk perjudian dan/menyediakan tempat perjudian, yang mengakibatkan meluasnya perbuatan perjudian

Pasal 8

Ayat (1) Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang melakukan tindakan atau terlibat dalam satu perjudian, baik sebagai pemimpin maupun membantu terjadinya perjudian

Ayat (2) Setiap orang dan/atau kelompok dilarang menggunakan tempat usaha/tempat tinggal sebagai tempat perjudian

Pasal 9

Ayat (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perjudian, baik oknum aparat sipil/militer maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk perjudian.

Ayat (2) setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin perjudian dengan nama, bentuk dan corak apapun

Pasal 10

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjudian sebagai permainan atau kesenangan dengan alasan apapun.

Mengenai jenis-jenis tindak pidana perjudian dapat kita amati dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penertiban Perjudian, yaitu :

a. Perjudian di Kasino atau rumah judi, antara lain terdiri dari perjudian

dengan :

- 1) Roulette
- 2) Blackjack
- 3) Baccarat
- 4) Creps
- 5) Keno
- 6) Tombola

- 7) Super Ping-pong
- 8) Lotto Fair
- 9) S a t a n
- 10) Paykyu
- 11) Slot machine (Jackpot)
- 12) Ji Si Kie
- 13) Big Six Wheel
- 14) Chuc a Luck
- 15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran)
- 16) Pachinko
- 17) Poker
- 18) Twenty One
- 19) Hwa-Hwe
- 20) Kiu-kiu.

b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian

dengan :

- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
- 2) Lempar Gelang
- 3) Lempar Uang (Coin)
- 4) Kim
- 5) Pancingan
- 6) Menembak sasaran yang tidak berputar
- 7) Lempar bola
- 8) Adu ayam
- 9) Adu sapi
- 10) Adu kerbau
- 11) Adu domba/kambing
- 12) Pacu kuda
- 13) Karapan sapi
- 14) Pacu anjing
- 15) Hailai
- 16) Mayong/Macak
- 17) Erek-erek.

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian

yang dikaitkan dengan kebiasaan;

- 1) Adu ayam
- 2) Adu sapi
- 3) Adu kerbau

- 4) Pacu kuda
 - 5) Karapan sapi
 - 6) Adu domba/kambing.
- d. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pola Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Oleh Sat Reskrim Poltabes

Padang

Perjudian merupakan salah satu bentuk perbuatan maksiat yang cenderung meresahkan dan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, apalagi di daerah Sumatera Barat yang memiliki falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sehingga dapat merusak norma-norma agama, adat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebanyakan pelaku tindak pidana perjudian bukan hanya mereka yang termasuk dalam golongan menengah keatas, akan tetapi banyak yang terdiri dari masyarakat golongan menengah kebawah, seperti pekerja atau buruh, pedagang-pedagang kecil, tukang becak, sopir, dan kuli-kuli yang berpenghasilan rendah. Penghasilan yang sangat rendah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga seringkali membuat orang mengambil jalan pintas tanpa usaha keras untuk memperoleh keuntungan dengan cara berjudi. Selain itu pelaku yang sudah ketagihan untuk berjudi cenderung menimbulkan tindak pidana lainnya yang menyebabkan stabilitas sosial masyarakat di sekitarnya terganggu, seperti perkelahian, pencurian, pemerasan, bahkan pembunuhan.²⁶

²⁶ Wawancara dengan Briptu Nusarika Gusli Jusnanda Poltabes Padang tanggal 27 Juli 2009 Pukul 13.00 WIB

Upaya pemberantasan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Poltabes Padang dilakukan dengan bentuk pola pemberantasan sebagai berikut²⁷ :

a. Pola Preventif

Bentuk tindakan preventif sebagai upaya pemberantasan perjudian memiliki cara sebagai berikut :

1. Mengadakan operasi rutin pada tempat dan waktu-waktu tertentu yang diperkirakan oleh pihak Kepolisian sebagai waktu dimana sering terjadinya tindak pidana perjudian.
2. Adapun bentuk operasi rutin yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian adalah sebagai berikut, antara lain :

- a. Patroli atau penjagaan rutin yang dijalankan oleh anggota Satuan Polisi Lalu Lintas (Sat Lantas) pada wilayah hukum Poltabes Padang, terutama pada tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak maksiat. Maksiat yang dimaksud adalah tindakan-tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, adat, baik yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan atau belum.²⁸

Pelaksanaan patroli atau penjagaan rutin yang dilaksanakan oleh Kepolisian berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

²⁷ Wawancara dengan AIPTU Husniati di Sat Reskrim Poltabes Padang tanggal 28 Juli 2009 Pukul 13.00 WIB

²⁸ Lihat Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pada tahun 2009, Kepolisian Kota Besar Padang melaksanakan Operasi atas dasar Surat Perintah Pelaksanaan : NO. POL : PRINLAK/01/II/2009 Tabes dengan nama “Operasi Kepolisian Brantas Singgalang 2009”.²⁹ Operasi ini bertujuan untuk menekan angka kejahatan perjudian, premanisme dan miras di wilayah hukum Poltabes Padang. Operasi ini dilaksanakan oleh gabungan antara Sat Reskrim, Sat Lantas, Sat Samapta, Sat Intelkam, Bag Binamitra serta Unit Paminal. Operasi ini dilaksanakan selama 21 hari, dimulai pada tanggal 15 Februari 2009 Pukul 00.00 WIB s/d 7 Maret 2009 Pukul 00.00 WIB. Dalam razia ini, Polisi sebagai penyidik mencari keterangan dan barang bukti guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Tindakan penyidik tersebut antara lain menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Keseluruhan tindakan-tindakan tersebut harus patut dan masuk akal, atas pertimbangan yang layak

²⁹ Lampiran Surat Perintah Kapoltabes Padang No. Pol : Sprin/01/II/2009/Tabes Tanggal 1 Februari 2009

berdasarkan keadaan memaksa, serta harus tetap menghormati Hak Asasi Manusia.

3. Setelah operasi tersebut dilaksanakan, maka bagi para tersangka yang terjaring akan dibawa ke Mapoltabs Padang untuk diproses selanjutnya, antara lain yaitu :
 - a. Apabila dalam operasi ditemukan bukti permulaan yang cukup dan diindikasikan melanggar peraturan perundang-undangan Pidana, maka Kepolisian dalam hal ini Sat Reskrim melaksanakan penindakan tegas serta penyidikan terhadap setiap tersangka guna diproses selanjutnya untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.
 - b. Bagi orang yang terjaring operasi dan dengan bukti permulaan tidak terbukti bersalah menurut peraturan perundang-undangan Pidana, maka dilakukan tindakan pemeriksaan dan pembinaan. Adapun proses tersebut antara lain adalah :³⁰
 - a. Terhadap orang yang ditangkap dilakukan interogasi oleh penyidik dengan mengajukan beberapa pertanyaan antara lain identitas tersangka, identitas yang menginterogasi, dan kejadian atau tindakan apa yang dilakukan tersangka. Hasil interogasi akan dituangkan ke dalam Berita Acara Interogasi yang ditandatangani oleh yang diperiksa dan oleh penyidik yang menginterogasi.
 - b. Melakukan pembinaan yang merupakan prosedur yang harus dijalani bagi orang-orang yang terjaring operasi yang dilakukan

³⁰ Wawancara dengan Kompol Untung Suropati, Kabag Bina Mitra Poltabes Padang tanggal 30 Juli 2009 Pukul 14.00 WIB

oleh Kepolisian. Bentuk pembinaannya antara lain memeberikan pembinaan moral dan jiwa berupa nasehat, pengarahan oleh Polisi agar tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan dapat merugikan bagi diri pribadi maupun orang lain. Hal ini dilakukan agar tersangka tersebut tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan memulai hal positif dan bermanfaat.

- c. Setelah di introgasi dan diberi pembinaan oleh Kepolisian, maka setiap orang yang terjaring dalam operasi dan dengan bukti permulaan tidak terbukti bersalah harus menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisikan perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan atau kesalahan yang sama, dan apabila melanggar janji yang telah dinyatakan maka orang tersebut beredia dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
- d. Tindakan selanjutnya adalah pengembalian orang-orang yang terjaring operasi dan tidak terbukti bersalah tersebut kepada pihak keluarga. Bagi yang belum menikah akan dikembalikan kepada orang tuannya, sedangkan bagi yang telah menikah akan dipulangkan kembali kepada keluarganya.

Berikut data yang diperoleh dari Sat Reskrim Poltabes Padang berkaitan dengan Operasi Kepolisian Brantas Singgalang 2009 atas dasar Surat Perintah Pelaksanaan : No. Pol : PRINLAK/01/II/2009 yang dilaksanakan selama 21 hari, dimulai pada tanggal 15 Februari 2009 Pukul 00.00 WIB s/d 7 Maret 2009 Pukul 00.00 WIB :

Tabel 1

Hasil Operasi Brantas Singgalang 2009

BULAN	TERJARING OPERASI	TERSANGKA	BARANG BUKTI	KETERANGAN
Februari	37 orang	22 orang	6 BB	7 orang SIDIK 6 orang BINA
Maret	5 orang	3 orang	2 BB	3 orang SIDIK 2 orang BINA

Sumber Data : Satuan Reserse Kriminal Poltabes Padang

Pada bulan Februari 2009, Operasi Kepolisian Brantas Singgalang 2009 yang dilakukan dari tanggal 15 Februari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009 setelah diakumulasikan maka terhitung 37 orang terjaring dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian maka sebanyak 22 orang dijadikan tersangka karena ditemukan barang bukti berupa 3 buah rekap Toto Gelap (togel), 1 buah HP Nokia 6120, uang Rp. 574. 000,00 dan 1 set kertas cekki.

Pada bulan Maret 2009, Operasi Kepolisian Brantas Singgalang yang dilakukan dari tanggal 1 Maret sampai dengan 7 Maret 2009 setelah diakumulasikan maka terhitung 5 orang terjaring dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian maka sebanyak 3 orang dijadikan tersangka karena ditemukan barang bukti berupa 12 rekap togel dan uang Rp. 240.000.00.

b. Pola Represif

Upaya Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian juga dilakukan dalam bentuk pola represif. Pola yang dijalankan Poltabes Padang dalam rangka melaksanakan upaya represif ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut :³¹

1. Penerimaan laporan dan pengaduan dari masyarakat yang disertai dengan respon yang cepat dan tanggap dari aparat Kepolisian ke tempat kejadian perkara (TKP), memungkinkan masih dapat ditemukannya tersangka, bukti-bukti dan saksi-saksi di TKP dan atau upaya pengejaran dan penangkapan tersangka apabila yang bersangkutan melarikan diri.
2. Di samping respon yang cepat dan tepat dari petugas Kepolisian, pada tiap-tiap wilayah telah dibentuk Kring-Kring Serse³² yang bertanggung jawab melaksanakan pemantauan terhadap setiap peristiwa yang terjadi di wilayah masing-masing. Para petugas Kring-Kring Serse telah dilengkapi dengan alat komunikasi (HT) dan radio panggil (Pager) serta alat transportasi atau kendaraan bermotor sehingga sewaktu-waktu mereka dapat dihubungi dan bisa datang dalam waktu yang singkat.

³¹ Wawancara dengan AIPTU Husniati di Sat Reskrim Poltabes Padang tanggal 28 Juli 2009 Pukul 13.00 WIB

³² Kring-Kring Serse disini menurut hasil wawancara dengan AIPTU Husniati pada tanggal 28 Juli 2009 adalah penempatan anggota operasional (anggota serse) pada suatu titik wilayah dengan batas-batas tertentu yang bertugas memantau atau mengena! seluk beluk wilayah tersebut sehingga apabila ada suatu peristiwa kejahatan, anggota dapat melakukan tindakan yang tepat atau apabila Kepolisian memerlukan informasi berkaitan dengan wilayah tersebut maka anggota dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

3. Dalam rangka upaya pemberantasan perjudian di wilayah hukum Poltabes Padang juga telah dilakukan kegiatan melalui pembuatan “Kotak Pengaduan” yang jumlahnya sebanyak 6 kotak, yang ditempatkan pada posisi yang strategi dan mudah dijangkau masyarakat. Disamping itu juga dikembangkan pengaduan melalui komunikasi/SMS/Handphone pada setiap satwil yang secara langsung dapat di akses oleh masyarakat setiap saat.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian sangat dibutuhkan peran serta masyarakat terutama berupa laporan atau pengaduan. Aparat Kepolisian harus memberikan respon yang cepat dan tanggap terhadap laporan atau pengaduan dari masyarakat yang mengetahui telah terjadinya praktek perjudian. Laporan atau pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada Kepolisian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Poltabes Padang atau dapat menghubungi melalui komunikasi lewat SMS pada setiap satwil yang secara langsung dapat diakses oleh masyarakat.

Selain itu pihak Poltabes Padang juga melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat menghimbau masyarakat untuk memberantas perjudian seperti melaksanakan pawai anti togel (Perjudian), dan ikrar akbar seluruh pelajar atau mahasiswa se kota Padang untuk tidak melakukan perjudian dan ikut memberantas perjudian.

B. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Sat Reskrim Poltabes Padang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepolisian sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, Kepolisian melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu baik oleh fungsi Reserse maupun fungsi operasional lainnya dan PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, dan di dalam pelaksanaannya harus dapat dilaksanakan secara profesional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Nusarika Gusli Jusnanda di Sat Reskrim Poltabes Padang tanggal 27 Juli 2009 Pukul 13.00 WIB, tugas pokok Sat Reskrim tersebut adalah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan yang dilaksanakan penyidik adalah untuk :

- a. Mencari dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan laporan atau pengaduan tentang benar/tidaknya telah terjadi tindak pidana.
- b. Mendapatkan keterangan tentang tersangka dan/bukti dan/atau saksi secara lengkap supaya dapat diadakan penindakan dan pemeriksaan.

Apabila tersangka tindak pidana perjudian terjaring dalam patroli atau penjagaan rutin, maupun operasi pemberantasan tindak perjudian, serta penangkapan atas laporan atau pengaduan dari masyarakat dan informan dari Kepolisian, maka dalam rangka penyidikan tindak pidana perjudian, penyidik Sat Reskrim bertugas untuk³³ :

1. Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi dalam kasus perjudian dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal ini dilakukan untuk mencari titik terang dan untuk mendapatkan kejelasan tentang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi berdasar hasil penyelidikan dan penindakan sebelumnya, sehingga peranan seseorang dalam peristiwa tersebut akan menjadi jelas apakah sebagai pelaku, sebagai saksi atau sebagai korban. Yang di interogasi adalah mengenai identitas lengkap tersangka dan saksi, kronologis kasus yang terjadi dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mengungkap kasus yang sedang ditangani.
2. Mengembangkan kasus yang sedang ditangani, dalam hal ini adalah kasus perjudian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah masih ada tersangka lain dan barang bukti lainnya.

³³ Wawancara dengan Briptu Nusarika Gusli Jusnanda di Poltabes Padang tanggal 27 Juli 2009 Pukul 13.00

3. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti berdasarkan surat perintah penyitaan melalui izin dari Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan untuk mengamankan barang bukti serta untuk mempelajari barang bukti lebih lanjut. Contoh dalam kasus togel dengan modus Short Message System (SMS) melalui telepon genggam (handphone), yaitu dengan mempelajari isi SMS tersebut untuk mengetahui siapa pembeli dan penjual togel dan jaringannya, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan dalam penyidikan. Untuk mencari keterangan-keterangan yang terdapat dalam telepon genggam tersangka, Kepolisian dibantu oleh pihak operator telepon seluler untuk mengeluarkan Print Out nomor tersangka. Dalam Print Out ini dapat diketahui telepon masuk dan keluar dari nomor tersangka, maupun isi pesan masuk dan keluar.
4. Melakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan serta dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti.
5. Setelah pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi serta barang bukti dirasa telah cukup, selanjutnya penyidik melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri (Tahap 1).
6. Menerima surat P21, artinya berkas perkara sudah lengkap dan berkas perkara bisa dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri.

7. Apabila berkas perkara sudah lengkap maka tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Tahap 2) untuk diproses selanjutnya dan dipersidangkan di Pengadilan Negeri.

Dalam penyidikan suatu tindak pidana, penyidik harus memperlakukan tersangka sebagai subyek yang mempunyai hak untuk membela diri di dalam pemeriksaan. Untuk itu penyidik harus memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penyidikan kasus pidana, dalam hal ini adalah kasus perjudian. Seperti kita ketahui banyak hak-hak tersangka yang dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berikut penulis uraikan secara garis besar tentang hak-hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP :

1. Hak untuk dianggap tidak bersalah

Hak untuk dianggap tidak bersalah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Penjelasan Kuhap. Hal ini merupakan asas yang dianut oleh KUHAP yang disebut dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Maksud dari asas ini adalah untuk menghindarkan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak wajar dari aparat penegak hukum.

2. Hak untuk menanyakan dan melihat Surat Perintah Penangkapan.

Dalam pasal 18 KUHAP dinyatakan bahwa :

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta

memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

- (2) Dalam hal tertangkap dengan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap serta barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya setelah penangkapan dilakukan.

Hal ini sangat diperlukan agar petugas tidak bertindak asal tangkap dan asal tahan saja tanpa menghiraukan bahwa yang ditangkap dan ditahan tersebut adalah manusia yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang.

3. Hak untuk menanyakan dan melihat Surat Perintah Penahanan.

Dalam pasal 21 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa :

“Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberi surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau yang didakwakan serta tempat ia ditahan”.

Hal ini sangat diperlukan agar penahanan seorang tersangka atau terdakwa tidak menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga tidak merugikan tersangka atau terdakwa.

4. Hak untuk mengajukan keberatan atas Perpanjangan Penahanan.

Dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa :

“Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat